



## ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 15 April 2019

No : 197/IV/2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 15 April 2019  
Waktu : Pukul 14.21 WIB s/d pukul 16.19 WIB  
Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") Perseroan adalah sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	<b>TENGGU DATO' SRI ZAFRUL TENGGU ABDUL AZIZ</b>
Wakil Presiden Komisaris	:	<b>GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF</b>
Komisaris (merangkap Komisaris Indepen)	:	<b>ZULKIFLI M. ALI</b>
Komisaris (merangkap Komisaris Indepen)	:	<b>PRI NOTOWIDIGDO</b>
Komisaris (merangkap Komisaris Indepen)	:	<b>JEFFREY KAIRUPAN</b>
Komisaris	:	<b>DAVID RICHARD THOMAS</b>

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	<b>TIGOR M. SIAHAAN</b>
Direktur	:	<b>RITA MAS'OEN</b>
Direktur	:	<b>MEGAWATI SUTANTO</b>
Direktur	:	<b>VERA HANDAJANI</b>
Direktur	:	<b>JOHN SIMON</b>
Direktur	:	<b>LANI DARMAWAN</b>
Direktur	:	<b>PANDJI P. DJAJANEGARA</b>
Direktur	:	<b>HEDY LAPIAN</b>
Direktur	:	<b>RAHARDJA ALIMHAMZAH</b>
Direktur Kepatuhan	:	<b>FRANSISKA OEI</b>

### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	:	<b>M. QURAIISH SHIHAB</b>
Anggota	:	<b>FATHURRAHMAN DJAMIL</b>
Anggota	:	<b>YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO</b>



- B. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.908.658.424 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan empat ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 95,8897% (sembilan puluh lima koma delapan delapan sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 24.933.541.055 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima) saham (tidak termasuk saham Tresuri sebanyak 198.065.788 – seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan – saham) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 dan 13.6 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- C. Agenda Rapat, yaitu :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  4. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
  5. Penetapan besarnya Gaji atau Honorarium, Tantiem/Bonus, Tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
  6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
  7. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*);
  8. Lain-lain:
    - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018; dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018;
    - Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
    - Laporan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Bursa”) tertanggal 20 Februari 2019.
- Pengumuman** kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "The Jakarta Post", dan juga situs web Perseroan dan Bursa pada tanggal 28 Februari 2019.
- Pemanggilan** kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan "The Jakarta Post", situs web Perseroan dan Bursa tertanggal 15 Maret 2019 dan Ralat atas penjelasan agenda 5 poin (iv) dilakukan melalui surat kabar yang sama dan diunggah pada media yang sama pada tanggal 21 Maret 2019.
- E. Rapat dipimpin oleh TENGKU DATO' SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ selaku Presiden Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 15 Maret 2019 nomor 006/DEKOM/KP/III/2019.
- F. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, yaitu sebagai berikut:
- Agenda Pertama terdapat pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham;
  - Agenda Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh dan Kedelapan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan/tanggapan.



- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana terhadap seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup dan elektronik dengan menggunakan kartu suara.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 15 April 2019 nomor 24 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Agenda Pertama Rapat:**

**“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 8.011.945 – delapan juta sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima – saham memberikan suara abstain) memutuskan:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et décharge”*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota DPS Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018 (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

**Dalam Agenda Kedua Rapat:**

**Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 4.663.612 – empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas – saham memberikan suara abstain) memutuskan:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih (konsolidasian) Perseroan tahun buku 2018 yang seluruhnya sebesar Rp3.482.427.920.767 dengan perincian sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 20% dari laba bersih Perseroan tersebut atau sebesar-besarnya Rp696.485.584.153 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2019
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 April 2019
- Cum Dividen di Pasar Tunai	29 April 2019
- <i>Recording date</i> pemegang saham yang berhak	29 April 2019
- Ex Dividen di Pasar Tunai	30 April 2019
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018	15 Mei 2019

dan menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Perseroan tidak menyetor laba bersih tahun buku 2018 sebagai cadangan wajib, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2018 setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

**Dalam Agenda Ketiga Rapat:**

**Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 4.663.412 – empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas – saham memberikan suara abstain) memutuskan:**

1. Menyetujui penunjukan kembali Angeliq Dewy Daryanto, SE., CPA, dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di



Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the Big Four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
  - b. Penunjukan tersebut mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
  - c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
  - d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk audit tahunan Perseroan tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp7.500.000.000 (*gross*).
  4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

#### **Dalam Agenda Keempat huruf A Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Komisaris dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud (“**tanggal efektif**”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan (“**RUPST**”) yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT;

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

#### **Dalam Agenda Keempat huruf B Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan SRI WIDOWATI sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK dimaksud (tanggal efektif) sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT;

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : TENGKU DATO’ SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ
- Wakil Presiden Komisaris : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
- Komisaris Independen : ZULKIFLI M. ALI
- Komisaris Independen : PRI NOTOWIDIGDO



- Komisaris Independen : JEFFREY KAIRUPAN
- Komisaris : DAVID RICHARD THOMAS
- Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA )\*
- Komisaris Independen : SRI WIDOWATI )\*

*\* efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.*

**Dalam Agenda Keempat huruf C Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan kembali Prof. Dr. M. QURAIISH SHIHAB selaku Ketua merangkap anggota DPS efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan. Dengan demikian susunan anggota DPS Perseroan tidak mengalami perubahan.

**Dalam Agenda Keempat huruf D Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan kembali Prof. Dr. FATHURRAHMAN DJAMIL selaku Anggota DPS efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan. Dengan demikian susunan anggota DPS Perseroan tidak mengalami perubahan.

**Dalam Agenda Keempat huruf E Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan kembali Dr. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO selaku Anggota DPS, efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan. Dengan demikian susunan anggota DPS Perseroan tidak mengalami perubahan.

**Dalam Agenda Keempat huruf F Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.895.830.224 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9462% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam dua persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

Menyetujui pengangkatan kembali TIGOR M. SIAHAAN selaku Presiden Direktur efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke empat setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pengangkatan kembali seluruh anggota DPS Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak TIGOR M. SIAHAAN sebagai Presiden Direktur Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



**Dalam Agenda Kelima Rapat:**

**Rapat dengan suara terbanyak 23.908.685.224 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau merupakan 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:**

1. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019 sebesar-besarnya Rp20.395.087.249 (*gross*) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Menyetujui dan menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun 2019 sebesar-besarnya Rp1.763.666.795 (*gross*) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp94.447.500.000 (*gross*) termasuk didalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain untuk anggota Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun 2019 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

**Dalam Agenda Keenam Rapat:**

**Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 4.663.612 – empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas – saham memberikan suara abstain) memutuskan:**

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2018, diantaranya memuat:
  - a. Pengkinian *trigger level* dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini; dan
  - b. Pengkinian pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dengan memperhatikan POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik

**Dalam Agenda Ketujuh Rapat:**

**Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 4.663.612 – empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas – saham memberikan suara abstain) memutuskan :**

1. Menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buyback*) dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 20.000.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp25.000.000.000 (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Rencana Pembelian Kembali Saham tersebut telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat OJK Nomor S-19/PB.33/2019 tanggal 25 Maret 2019, dan akan diselesaikan paling lama 18 bulan setelah keputusan Rapat ini.  
Tujuan penggunaan dari hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015, yaitu untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai *Material Risk Taker* (MRT) Perseroan selama 3 (tiga) tahun yang dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.

**Dalam Agenda Kedelapan Rapat:**

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu:

1. Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015, dan laporan Perseroan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 003/DIR/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia



("Bursa") dan OJK Pengawas Bank, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2018, bahwa dana yang diperoleh masing-masing dari:

- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp1.016.523.355.000 (net);
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp993.366.142.421 (net); dan
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp144.480.674.465 (net).

Seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

2. Sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun 2019 – 2023 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2018. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko

3. Dengan dikeluarkannya Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A melalui Surat Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 khususnya terkait dengan tidak diaturnya kewajiban jabatan Direktur Independen pada Perusahaan Tercatat, dalam Rapat dilaporkan penghapusan nama jabatan Direktur Independen yang ada pada Perseroan. Oleh karena itu, nama jabatan Direktur Independen pada Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen yang dilaporkan pada RUPS Tahunan tanggal 25 April 2017, dihapuskan efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Namun demikian, ditegaskan kembali bahwa seluruh anggota Direktur Perseroan adalah pihak yang independen, terhadap pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, Perusahaan dan/atau lembaga lain, selain menjalankan tugas fungsional pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, juga tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

**ASHOYA RATAM, SH., MKn.**

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan